

BENTUK SURAT SUARA PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 55 TAHUN 2008 TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (b) dan Pasal 91 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, serta Pasal 72 sampai Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 06.B Tahun 2008, Keputusan KPU NTB Nomor 29.B Tahun 2008, Hasil Rapat Pleno KPU NTB tanggal 14 Mei Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Bentuk surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2008.
- Lampiran – 4 Halaman.